



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Usep Dana Syaputra Bin Alm. Edi Sunaryo**;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ 9 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok I RT004 RW002 Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/11/IX/2022/Unit Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 04 November 2022;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hal tersebut telah diberitahukan kepadanya dan Terdakwa memilih untuk menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa USEP DANA SYAPUTRA Bin Alm. EDI SUNARYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dengan berlanjut" berdasarkan Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa USEP DANA SYAPUTRA Bin Alm. EDI SUNARYO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 warna Silver dengan nomor imei1 : 862619053705012, nomor imei2 : 862619053705004
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo Type A95 warna silver dengan nomor imei1 : 862619053705012, nomor imei2 : 862619053705004.
 - 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Oppo Type A95 warna perak imei1 : 862619053705012.
 - 1 (satu) buah charger handphone merk Oppo warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AHDIAT Bin MADI;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor imei1 : 358796086639425, nomor imei2 : 358797086639423
- 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor imei1 : 358796086639425, nomor imei2 : 358797086639423.
- 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor imei1 : 358796086639425.

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu.
- 1 (satu) potong baju kemeja tangan panjang kotak-kotak warna hitam putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi USMARA Bin SURANTO;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y12 warna biru dengan nomor imei1 : 869306043639492, nomor imei2 : 869306043639484;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HENDRIANA SOMANTRI Bin NANA ENDAT;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J 2 Pro warna Silver dengan nomor imei1 : 358405091125590, nomor imei2 : 358405091125598.
- 1 (satu) buah tas selendang merk Flava warna hijau, biru, merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SANDI PRATAMA Bin MAMAT;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) atas nama POLTAK RONAL ALAM S yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia.
- 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Type V17 Pro warna Hitam dengan nomor imei1 : 864372044783452, nomor imei2 : 864372044783445.
- 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Vivo Type V17 Pro warna Hitam dengan nomor imei1 : 864372044783452;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi POLTAK RONAL ALAM SETIAWAN Bin RYAN TANGGO;

- 1 (satu) potong jaket sweater warna abu-abu terdapat tulisan "GAMMSITH" dibagian depan dan tulisan "ESKR" dibagian belakang.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu, hitam bertuliskan "Nedherland" di bagian depan.
- 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu, hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam-merah berisi video rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) yang terpasang di ruang lemari loker laki-laki di gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang merekam terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 ruang penyimpanan barang / loker laki-laki yang terdapat di gedung A di PT.

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diduga dilakukan oleh tersangka
USEP DANA SYAPUTRA Bin (Alm) EDI SUNARYO;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkaranya memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaan atau permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa USEP DANA SYAPUTRA Bin Alm. EDI SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib bertempat di loker penyimpanan karyawan laki-laki di Gedung A PT. SARI KALDU NABATI INDONESIA yang beralamat di jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan pada hari minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 05.45 Wib bertempat di loker penyimpanan karyawan laki-laki di Gedung A PT. SARI KALDU NABATI INDONESIA yang beralamat di jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka atau setidaknya terjadinya pada tahun 2022 dan setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa masuk ke areal pabrik PT. SARI KALDU NABATI INDONESIA yang beralamat di jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka kemudian Terdakwa langsung menuju loker penyimpanan barang karyawan laki-laki.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Kemudian Terdakwa membuka salah satu loker yang ternyata loker tersebut tempat penyimpanan barang milik Saksi POLTAK RONAL ALAM SETIAWAN lalu Terdakwa melihat sebuah tas gendong dengan merek "NEVADA" di dalam loker tersebut yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type V17 Pro warna Hitam dengan nomor IMEI1 : 864372044783452, nomor IMEI2 : 864372044783445, 1 (satu) buah SIM C, 2 (dua) buah ATM Bank Mandiri, 1 (satu) buah name tag karyawan atas nama POLTAK RONAL ALAM SETIAWAN dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Saksi POLTAK RONAL ALAM SETIAWAN. Kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi POLTAK RONAL ALAM SETIAWAN mengambil tas gendong dengan merek "NEVADA" tersebut dan membawa tas tersebut ke dalam toilet yang berada di samping Gedung A. Setelah itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type V17 Pro warna Hitam dengan nomor IMEI1 : 864372044783452, nomor IMEI2 : 864372044783445 dan 1 (satu) buah name tag karyawan atas nama POLTAK RONAL ALAM SETIAWAN sedangkan barang lainnya Terdakwa tidak ambil sambil menyimpan tas gendong dengan merek "NEVADA" di dalam toilet. Setelah berhasil mengambil barang milik Saksi POLTAK RONAL ALAM SETIAWAN selanjutnya Terdakwa keluar dari area pabrik menuju Cirebon yang mengakibatkan kerugian bagi saksi POLTAK RONAL ALAM SETIAWAN sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya dalam jumlah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 04.30 Wib, Terdakwa masuk kembali ke areal pabrik PT. SARI KALDU NABATI INDONESIA yang beralamat di jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dengan menggunakan name tag Saksi POLTAK RONAL ALAM SETIAWAN melalui gerbang timur kemudian sekira pukul 05.46 Terdakwa masuk ke dalam loker penyimpanan barang karyawan laki-laki kemudian Terdakwa langsung membuka loker penyimpanan milik Saksi HERDIANA SUMANTRI kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi HERDIANA SUMANTRI mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y12 warna biru dengan nomor IMEI1 : 869306043639492, nomor IMEI2 : 869306043639484 milik Saksi HERDIANA SUMANTRI lalu menyimpan Handphone tersebut ke dalam saku celana depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi HERDIANA

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMANTRI sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 05.50 Terdakwa membuka loker penyimpanan barang milik Saksi SANDI PRATAMA yang berada di Gedung A kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi SANDI PRATAMA mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J 2 Pro warna Silver dengan nomor IMEI1 : 358405091125590, nomor IMEI2 : 358405091125598 milik Saksi SANDI PRATAMA lalu menyimpan Handphone tersebut ke dalam saku celana belakang bagian kanan yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi SANDI PRATAMA sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 05.54 Terdakwa membuka loker penyimpanan barang milik Saksi AHDIAT yang berada di Gedung A kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi AHDIAT mengambil 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo Type A95 warna silver dengan nomor IMEI1 : 862619053705012, nomor IMEI2 : 862619053705004 milik Saksi AHDIAT yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi AHDIAT sebesar Rp. 3.329.900,- (tiga juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu Sembilan ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 05.57 Terdakwa membuka loker penyimpanan barang milik Saksi USMARA yang berada di Gedung A kemudian Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi USMARA mengambil 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor IMEI1 : 358796086639425, nomor IMEI2 : 358797086639423 milik Saksi USMARA yang mengakibatkan kerugian bagi Saksi USMARA sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa hendak keluar dari areal pabrik PT. SARI KALDU NABATI INDONESIA yang beralamat di jalan Raya Cirebon Bandung KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, Terdakwa bertemu dengan petugas keamanan pabrik/ security yaitu Saksi ADITIA MAULANA dan Saksi ASEP SUPRIYADI kemudian setelah dilakukan pemeriksaan barang ketika hendak keluar pabrik tersebut Saksi ADITIA MAULANA dan Saksi ASEP SUPRIYADI menemukan 4 (empat) unit Handphone di dalam tas Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui 4 (empat) unit Handphone tersebut diambil Terdakwa di dalam loker penyimpanan barang karyawan laki-laki yang berada di dalam Gedung A PT. SARI KALDU NABATI INDONESIA;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan tersebut Terdakwa telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahdiat Bin Mahdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dikarenakan saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A95 warna Silver dengan Nomor 085782569749;
- Bahwa kejadian kehilangannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar jam 06.00 Wib bertempat di ruang tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pekerjaan saksi yakni karyawan PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa awalnya saksi menyimpan handphone tersebut sebelum hilang yakni didalam tas gendong warna hitam dan ditutup oleh jaket sweater warna hitam kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang yang ada di gedung A di PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa saksi menyimpan handphone tersebut sebelum hilang yakni pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, beberapa saat setelah jam istirahat selesai;
- Bahwa awal kejadiannya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar jam 06.00 Wib pada saat jam pulang kerja, Saksi pergi ke loker, ketika Saksi melihat loker, handphone milik Saksi sudah tidak ada ditempat tersebut;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui handphone tersebut sudah hilang yakni Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas satpam yang bertugas di pos utama satpam;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian kehilangannya kepada satpam di pos utama satpam yang saksi lakukan yaitu membuat berita acara kehilangan barang dan satpam yang sedang bertugas yang bernama Sdr Asep Supriyadi langsung memperlihatkan kepada Saksi 4 (empat) buah handphone yang tersimpan di meja satpam, dan salah satu dari ke-4 handphone tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti handphone yang diperlihatkan dipersidangan adalah kepemilikan saksi;
- Bahwa diloker tempat saksi menyimpan handphone tidak terdapat kunci lokernya;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut sekitar tahun 2022 melalui Aplikasi Shopee;
- Bahwa bukti yang dimiliki Saksi terkait kepemilikan handphone tersebut yakni Kotak atau Dus dan nota pembelian dari handphone tersebut;
- Bahwa loker tempat penyimpanan barang tersebut terbuat dari besi;
- Bahwa kerugian akibat kehilangan handphone tersebut sejumlah Rp3.329.900,00(tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah) apabila tidak berhasil kembali kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa handphone milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Sandi Pratama Bin Mamat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sebagai saksi dikarenakan saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type J2 Pro warna Silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar pukul 06.00 Wib bertempat di ruang tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - Bahwa sebelum kehilangan saksi menyimpan handphone tersebut sebelum hilang yakni didalam tas selendang merk Flava warna hijau, biru, merah kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang yang ada di gedung A di PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - Bahwa saksi menyimpan handphone yang hilang tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, beberapa saat setelah jam istirahat selesai;;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar jam 06.00 Wib pada saat jam pulang kerja, Saksi pergi keloker, ketika Saksi melihat loker, handphone milik Saksi sudah tidak ada ditempat tersebut;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kehilangannya yakni Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas satpam yang bertugas di pos utama satpam;
 - Bahwa setelah melaporkan kejadian kehilangannya kepada satpam di pos utama satpam yang saksi lakukan yaitu membuat berita acara kehilangan barang dan satpam yang sedang bertugas yang bernama Sdr Asep Supriyadi langsung memperlihatkan kepada Saksi 4 (empat) buah handphone yang tersimpan di meja satpam, dan salah satu dari ke-4 handphone tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa saksi ada diberitahu satpam yang mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa loker penyimpanan tidak ada kuncinya;
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Saksi sudah tidak ingat dimana tempat pembelian handphone tersebut;
 - Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan handphone tersebut sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu Rupiah) apabila tidak berhasil kembali kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



3. Saksi **Hendriana Somantri Bin Nana Endat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
 - Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna Biru;
 - Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar pukul 06.30 Wib bertempat di ruang tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - Bahwa sebelumnya saksi menyimpan handphone tersebut sebelum hilang yakni didalam tas gendong warna hitam kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang yang ada di gedung A di PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 - Bahwa saksi menyimpan handphone tersebut sebelum hilang yakni pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 03.00 Wib, beberapa saat setelah jam istirahat selesai;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar jam 06.30 Wib pada saat jam pulang kerja, Saksi pergi keloker, ketika Saksi melihat loker, handphone milik Saksi sudah tidak ada ditempat tersebut;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui handphone tersebut sudah hilang yakni Saksi sempat mencari handphone tersebut disekitar lokasi kejadian karena kondisi tas milik Saksi dalam keadaan kotor setelah itu Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas satpam yang bertugas di pos utama satpam;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kehilangannya yakni Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas satpam yang bertugas di pos utama satpam;
 - Bahwa setelah melaporkan kejadian kehilangannya kepada satpam di pos utama satpam yang saksi lakukan yaitu membuat berita acara kehilangan barang dan satpam yang sedang bertugas yang bernama Sdr Asep Supriyadi langsung memperlihatkan kepada Saksi 4 (empat) buah handphone yang

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



tersimpan di meja satpam, dan salah satu dari ke-4 handphone tersebut adalah milik Saksi;

- Bahwa saksi ada diberitahu satpam yang mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa;
- Bahwa loker penyimpanan tidak ada kuncinya;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut sekitar tahun 2021, Saksi sudah tidak ingat dimana tempat pembelian handphone tersebut;
- Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan handphone tersebut sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu Rupiah) apabila tidak berhasil kembali kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa handphone milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Usmara Bin Suranto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Type J7 Pro warna Hitam;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di ruang tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa menyimpan handphone tersebut sebelum hilang yakni didalam tas gendong warna abu-abu kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang yang ada di gedung A di PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa saksi menyimpan handphone tersebut sebelum hilang yakni pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 05.40 Wib, beberapa saat sebelum Saksi akan masuk untuk bekerja;



- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar jam 09.30 Wib pada saat jam pulang kerja, Saksi pergi keloker, ketika Saksi melihat loker, handphone milik Saksi sudah tidak ada ditempat tersebut;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui handphone tersebut sudah hilang yakni Saksi sempat mencari handphone tersebut disekitar lokasi kejadian karena kondisi tas milik Saksi dalam keadaan kotor setelah itu Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas satpam yang bertugas di pos utama satpam;
 - Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kehilangannya yakni Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas satpam yang bertugas di pos utama satpam;
 - Bahwa setelah melaporkan kejadian kehilangannya kepada satpam di pos utama satpam yang saksi lakukan yaitu membuat berita acara kehilangan barang dan satpam yang sedang bertugas yang bernama Sdr Asep Supriyadi langsung memperlihatkan kepada Saksi 4 (empat) buah handphone yang tersimpan di meja satpam, dan salah satu dari ke-4 handphone tersebut adalah milik Saksi;
 - Bahwa saksi ada diberitahu satpam yang mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa loker penyimpanan tidak ada kuncinya;
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut sekitar tahun 2017, Saksi membeli handphone tersebut di Cirebon;
 - Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan handphone tersebut sejumlah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu Rupiah) apabila tidak berhasil kembali kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa handphone milik saksi;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
5. Saksi **Poltak Ronal Alam Setiawan Bin Ryan Tanggo** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type V17 pro warna hitam;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di ruang tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa menyimpan handphone tersebut sebelum hilang yakni didalam tas gendong merk Nevada warna biru dongker kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang yang ada di gedung A di PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa saksi menyimpan handphone tersebut sebelum hilang yakni pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.00 Wib, beberapa saat sebelum Saksi masuk bekerja di ruang produksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 diketahui sekitar jam 23.00 Wib pada saat jam pulang kerja, Saksi pergi keloker, ketika Saksi melihat loker, tas gendong merk Nevada warna biru dongker milik Saksi sudah tidak ada ditempat tersebut;
- Bahwa isi dari tas gendong nevada tersebut yakni 1 (satu) buah handphone merk Vivo V17 Pro, 1 (satu) buah dompet warna hitam beserta kartu-kartu ATM, SIM, Nametag dan KTP dan uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui handphone tersebut sudah hilang yakni Saksi sempat mencari handphone tersebut disekitar lokasi kejadian karena kondisi tas milik Saksi dalam keadaan kotor setelah itu Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas satpam yang bertugas di pos utama satpam;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui kehilangannya yakni Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas satpam yang bertugas di pos utama satpam;
- Bahwa setelah melaporkan kejadian kehilangannya kepada satpam di pos utama satpam yang saksi lakukan yaitu membuat berita acara kehilangan barang dan satpam yang sedang bertugas langsung memperlihatkan CCTV dekat lokasi kejadian dan hasil dari rekaman CCTV tersebut ada seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal telah mengambil tas gendong milik Saksi;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



- Bahwa saksi ada diberitahu satpam yang mengambil handphone tersebut yaitu Terdakwa;
 - Bahwa loker penyimpanan tidak ada kuncinya;
 - Bahwa saksi membeli handphone tersebut sekitar tahun 2017, Saksi membeli handphone tersebut di Cirebon;
 - Bahwa kerugian saksi akibat kehilangan handphone tersebut sejumlah Rp6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu Rupiah) apabila tidak berhasil kembali kepada saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang berupa handphone milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Aditia Maulana Bin Reky** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik polisi dan saksi membenarkan keterangan yang telah saksi sampaikan kepada penyidik tersebut;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan kejadian kehilangan sejumlah barang di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Satpam di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia;
- Bahwa kejadian kehilangannya terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 diketahui sekitar jam 06.00 Wib saat Saksi sedang bertugas di halaman Pabrik PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia ada seorang karyawan yang diketahui bernama Sdr.Usep Dana Syaputra yang akan keluar dari area pabrik, kemudian Saksi menghampiri Sdr.Usep Dana Syaputra dan memeriksa tas gendong yang dibawa oleh Sdr.Usep Dana Syaputra;
- Bahwa setelah diperiksa isi dari tas gendong yang dibawa Sdr.Usep Dana Syaputra yakni 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J7 Pro warna hitam dan 1 (satu) potong baju kemeja tangan pangjan kotak-kotak warna hitam putih;
- Bahwa setelah memeriksa tas Terdakwa lalu saksi melakukan pemeriksaan badan, kemudian Saksi menemukan 3 (tiga) buah handphone yang disimpan disaku celana bagian depan sebelah kanan handphone merk Samsung Type J2 pro warna silver; disaku celana bagian depan sebelah kiri handphone



merk Vivo Type Y12 warna biru dan saku celana bagian belakang sebelah kanan handphone merk Oppo type A95 warna silver;

- Bahwa setelah berhasil menemukan 3 (tiga) unit handphone dari Terdakwa tersebut kemudian saksi membawa bawa Sdr.Usep Dana Syaputra ke Pos Satpam lalu Saksi melakukan pemeriksaan dengan beberapa pertanyaan terkait kepemilikan handphone-handphone yang Saksi temukan tersebut;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi terkait kepemilikan handphone-handphone yang Saksi temukan tersebut yaitu bahwa semua handphone yang Saksi temukan tersebut merupakan hasil curian yang dilakukan Sdr.Usep Dana Syaputra dari tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa masuk kedalam area Pabrik yakni dengan menggunakan nametag yang diambil pada tanggal 10 September 2022 milik Sdr.Poltak Ronal Alam Setiawan;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia;;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa mengakui mengambil ke-4 (empat) handphone tersebut sesaat sebelum Sdr.Usep Dana Syaputra keluar dari area pabrik sekitar pukul 5.30 Wib;
- Bahwa setelah Terdakwa mengakui lalu saksi melaporkan kejadiannya kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tempat saksi bekerja sering terjadi pencurian;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang diamankan ketika dilakukan pengamanan pada diri Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi a de charge atau saksi yang meringankan, akan tetapi Terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan Terdakwa sehubungan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang berupa 4 (empat) unit handphone;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 05.45 Wib dan 1 (satu) buah handphone pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib di ruang tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa:
Barang yang diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022:
 1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type Y12 Warna Biru;
 2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type J2 Pro Warna Silver;
 3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Type A95 Warna Silver;
 4. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7 Pro Warna Hitam;
 5. 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Abu-abu;
 6. 1 (satu) Potong Baju Kemeja Tangan Panjang Kotak-kotak Warna Hitam PutihBarang yang diambil pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022:
 1. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) Atas Nama Poltak Ronal Alam S Yang Dikeluarkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
 2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type V17 Pro Warna Hitam;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 05.45 Wib Terdakwa masuk kedalam pabrik PT.Kaldu Sari Nabati Indonesi melalui pintu masuk dengan menggunakan name tag atas nama Poltak Ronal Alam Setiawan bin Ryan Tanggo, lalu Terdakwa menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil Handpone Vivo Type Y12 warna biru yang berada didalam tas gendong warna hitam dan langsung Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengambil Handpone Vivo Type Y12 warna biru tersebut yakni Terdakwa buang air kecil lalu Terdakwa kembali lagi menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil Handpone Samsung Type J2 Pro warna silver yang berada didalam tas selempang warna hijau, biru, merah dan langsung Terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengambil Handpone Samsung Type J2 Pro warna silver tersebut yakni Terdakwa kembali lagi menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil Handpone Oppo Type A95

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver yang berada didalam tas gendong warna hitam dan langsung Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai;

- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengambil Handpone Oppo Type A95 warna silver tersebut yakni Terdakwa kembali lagi menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil tas gendong warna abu-abu yang didalamnya berisi Handpone Samsung Type J7 Pro warna hitam dan kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengambil tas gendong yang berisi Handpone Samsung Type J7 Pro warna hitam dan kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih tersebut yakni Terdakwa pergi meninggalkan ruang loker dengan membawa tas gendong warna abu-abu tersebut;
- Bahwa cara-cara Terdakwa mengambil barang sebelumnya yakni pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 yakni Terdakwa berpura-pura melamar pekerjaan di Pabrik PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu Terdakwa melihat-lihat area tempat penyimpanan/loker di Pabrik tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas gendong merk Nevada warna biru dongker;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah mengambil tas gendong merk Nevada warna biru dongker tersebut yakni Terdakwa bawa tas tersebut keruang toilet disamping ruang loker gedung A. setelah ditolek Terdakwa membuka tas tersebut dan Terdakwa mengambil Handphone merk Vivo Type V17 Pro warna hitam dan 1 (satu) buah nametag atas nama Poltak Ronal Alam S lalu Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian depan sebelah kanan, lalu Terdakwa simpan tas tersebut didalam toilet kemudian Terdakwa bergegas keluar dari gedung A menuju keluar pabrik;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Handphone merk Vivo Type V17 Pro warna hitam tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil barang milik lain berupa handphone akan tetapi tidak sampai diproses sehingga Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :
 - 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Abu-abu, Hitam Bertuliskan Nedherland Dibagian Depan, 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam, 1 (satu) Pasang Sepatu Kets Warna Abu-abu, Hijau, 1 (satu) Buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) Atas Nama Poltak Ronal

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Alam S dan 1 (satu) Potong Jaket Sweater Warna Abu-abu Terdapat Tulisan GAMMSITH Dibagian Depan Dan Tulisan ESKR Dibagian Belakang adalah yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type Y12 Warna Biru, 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type J2 Pro Warna Silver, 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Type A95 Warna Silver dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7 Pro Warna Hitam adalah handphone yang Terdakwa ambil;
 - 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Abu-abu, 1 (satu) Potong Baju Kemeja Tangan Panjang Kotak-kotak Warna Hitam Putih dan 1 (satu) Buah Charger Handphone Merk Samsung Warna Putih adalah barang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa mengakui tidak pernah memiliki izin dalam mengambil barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari pemilik sepeda motor yang diambil baik untuk meminjam atau membawanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Dus Handphone Merk Oppo Type A95 Warna Silver Dengan Nomor Imei1 : 862619053705012 Nomor Imei2 : 862619053705004;
2. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Handphone Merk Oppo Type A95 Warna Sillver Dengan Nomor Imei1 : 862619053705012 Nomor Imei2 : 862619053705004;
3. 1 (satu) Buah Charger Handphone Merk Oppo Warna Putih;
4. 1 (satu) Buah Dus Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7 Pro Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 358796086639425, Nomor Imei2 : 358797086639423;
5. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7 Pro Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 358796086639425, Nomor Imei2 : 358797086639423;
6. 1 (satu) Buah Charger Handphone Merk Samsung Warna Putih;
7. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type Y12 Warna Biru Dengan Nomor Imei1 : 869306043639492, Nomor Imei2 : 869306043639484;
8. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type J2 Pro Warna Silver Dengan Nomor Imei1 : 358405091125590, Nomor Imei2 : 358405091125598;
9. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Type A95 Warna Silver Dengan Nomor Imei1 : 862619053705012, Nomor Imei2 : 862619053705004;
10. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7 Pro Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 358796086639425, Nomor Imei2 : 358797086639423;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Potong Jaket Sweater Warna Abu-abu Terdapat Tulisan GAMMSITH Dibagian Depan Dan Tulisan ESKR Dibagian Belakang;
12. 1 (satu) Potong Baju Kaos Warna Abu-abu, Hitam Bertuliskan Nedherland Dibagian Depan;
13. 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
14. 1 (satu) Pasang Sepatu Kets Warna Abu-abu, Hijau;
15. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) Atas Nama Poltak Ronal Alam S Yang Dikeluarkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
16. 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Abu-abu;
17. 1 (satu) Potong Baju Kemeja Tangan Panjang Kotak-kotak Warna Hitam Putih;
18. 1 (satu) Buah Dus Handphone Merk Vivo Type V17 Pro Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 864372044783452, Nomor Imei2 : 864372044783445;
19. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Handphone Merk Vivo Type V17 Pro Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 864372044783452, Nomor Imei2 : 864372044783445;
20. 1 (satu) Buah Tas Selendang Merk Flava Warna Hijau, Biru, Dan Merah;
21. 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Sandisk Warna Hitam-merah Berisi Video Rekaman Kamera CCTV (Closed Circuit Television) Yang Terpasang Di Ruang Lemari Loker Laki-laki Di Gedung A Di Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia Yang Merekam Terjadinya Dugaan Tindak Pidana Pencurian Yang Terjadi Pada Hari Minggu Tanggal 25 September 2022 Ruang Penyimpanan Barang / Loker Laki-laki Yang Terdapat Di Gedung A Di Pt. Kaldu Sari Nabati Indonesia Yang Diduga Dilakukan Oleh Tersangka Usep Dana Syaputra Bin (alm) Edi Sunaryo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 05.45 Wib sebanyak 4 (empat) dan 1 (satu) buah handphone pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib telah terjadi kehilangan sejumlah barang di ruang tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang hilang yaitu berupa:
Barang yang diambil Terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022:
 1. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type Y12 Warna Biru;
 2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type J2 Pro Warna Silver;
 3. 1 (satu) Buah Handphone Merk Oppo Type A95 Warna Silver;
 4. 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung Type Galaxy J7 Pro Warna Hitam;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) Buah Tas Gendong Warna Abu-abu;
 6. 1 (satu) Potong Baju Kemeja Tangan Panjang Kotak-kotak Warna Hitam Putih
- Barang yang diambil pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022:

1. 1 (satu) Buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) Atas Nama Poltak Ronal Alam S Yang Dikeluarkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
2. 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type V17 Pro Warna Hitam;

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi korban dipersidangan menerangkan jika sebelum terjadi kehilangan barang-barang yang hilang disimpan didalam tas masing-masing saksi korban yang disimpan didalam loker PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang disimpan didalam loker yang disediakan;
- Bahwamloker yang disediakan sebagai tempat penyimpanan tidak terdapat kunci lokernya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan mengakui jika Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 4 (empat) unit handphone yang hilang tersebut yang dilakukan Terdakwa dalam 2 (dua) kali pengambilan yaitu pada hari tanggal 25 September 2022 sekitar jam 05.45 Wib sebanyak 4 (empat) dan 1 (satu) buah handphone pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib;
- Bahwa cara-cara Terdakwa mengambil barangnya dengan cara-cara yaitu awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 berpura-pura melamar pekerjaan di Pabrik PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu Terdakwa melihat-lihat area tempat penyimpanan/loker di Pabrik tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas gendong merk Nevada warna biru dongker yang didalamnya berisikan : 1 (satu) Buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) Atas Nama Poltak Ronal Alam S Yang Dikeluarkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type V17 Pro Warna Hitam. Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 05.45 Wib Terdakwa kembali masuk kedalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesi melalui pintu masuk dengan menggunakan name tag atas nama Poltak Ronal Alam Setiawan bin Ryan Tanggo, lalu Terdakwa menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil Handpone Vivo Type Y12 warna biru yang berada didalam tas gendong warna hitam dan langsung Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa buang air kecil lalu Terdakwa kembali lagi menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil Handpone Samsung Type J2

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Pro warna silver yang berada didalam tas selempang warna hijau, biru, merah dan langsung Terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah mengambil Handpone Samsung Type J2 Pro warna silver tersebut yakni Terdakwa kembali lagi menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil Handpone Oppo Type A95 warna silver yang berada didalam tas gendong warna hitam dan langsung Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan yang keempat yaitu setelah Terdakwa mengambil Handpone Oppo Type A95 warna silver Terdakwa kembali lagi menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil tas gendong warna abu-abu yang didalamnya berisi Handpone Samsung Type J7 Pro warna hitam dan kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, lalu Terdakwa pergi meninggalkan ruang loker dengan membawa tas gendong warna abu-abu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Type V17 Pro warna hitam;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berhasil diketahui dan diamankan oleh petugas keamanan atau satpam pada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia yang kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi korban dipersidangan menerangkan jika-saksi-saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk mmebawa ataupun mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ahdiat Bin Mahdi menderita kerugian sejumlah Rp3.329.900,00(tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah), saksi Sandi Pratama Bin Mamat menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu Rupiah), saksi Hendriana Somantri Bin Nana Endat menderita kerugian sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu Rupiah), saksi Usmara Bin Suranto menderita kerugian sejumlah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dan saksi Poltak Ronal Alam Setiawan Bin Ryan Tanggo menderita kerugian sejumlah Rp6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu Rupiah), apabila barang-barang tersebut tidak dapat kembali kepada saksi-saksi korban;
- Bahwa saksi-saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk meminjam atau mengambil seeda motor milik saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lagi sejauh mana unsur-unsur yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP, dan lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila Pengadilan karena alat bukti yang sah menurut Undang-Undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Vide Pasal 6 ayat (2)) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*barangsiapa*" ditujukan kepada setiap subjek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggung jawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een naturalijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki yaitu **Usep Dana Syaputra Bin Alm. Edi Sunaryo** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya Terdakwa dan bukan orang lain, dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur kedua ini adalah mengambil untuk dikuasanya suatu barang, yaitu memindahkan penguasaan sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata pelaku dan pelaku melakukan pengambilan barang itu dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika barang yang diambil tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang tersebut karena ketahuan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*untuk dimiliki secara melawan hukum*" juga berarti "*untuk dimiliki secara melawan hak*" artinya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa “*untuk dimiliki secara melawan hak*” dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini pertama baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar jam 05.45 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 22.00 Wib telah terjadi kehilangan sejumlah barang di ruang tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Ahdiat Bin Mahdi dipersidangan menerangkan jika barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo Type A95 warna Silver dengan Nomor 085782569749 yang awalnya disimpan didalam tas gendong warna hitam dan ditutup oleh jaket sweater warna hitam kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang di PT Kaldiu Sari Nabati Indonesia. Dari keterangan saksi Sandi Pratama Bin Mamat dipersidangan menerangkan jika barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type J2 Pro Warna Silver Dengan Nomor Imei1 : 358405091125590, Nomor Imei2 : 358405091125598 yang awalnya disimpan didalam didalam tas selendang merk Flava warna hijau, biru, merah warna hitam kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang di PT Kaldiu Sari Nabati Indonesia. Dari keterangan saksi Usmara Bin Suranto dipersidangan menerangkan jika barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Samsung Type Galaxy J7 Pro Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 358796086639425, Nomor Imei2 : 358797086639423 yang awalnya disimpan didalam didalam tas gendong warna hitam kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang di PT Kaldiu Sari Nabati Indonesia. Dari keterangan saksi Hendriana Somantri Bin Nana Endat dipersidangan menerangkan jika barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Type Y12 Warna Biru Dengan Nomor Imei1 : 869306043639492, Nomor Imei2 : 869306043639484 yang awalnya disimpan didalam tas gendong warna abu-abu kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang di PT Kaldiu Sari Nabati Indonesia. Dari keterangan saksi Sandi Pratama Bin Mamat dipersidangan menerangkan jika barang saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit handphone Merk Vivo Type V17 Pro Warna Hitam Dengan Nomor Imei1 : 864372044783452, Nomor Imei2 :

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864372044783445 yang awalnya disimpan didalam didalam tas gendong merk Nevada warna biru dongker kemudian disimpan didalam loker penyimpanan barang di PT Kaldiu Sari Nabati Indonesia;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi korban dipersidangan menerangkan jika saksi-saksi korban bekerja di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia dimana kejadian kehilangannya terjadi pada saat saksi-saksi korban sedang dalam keadaan bekerja;

Meimbang, bahwa dari keterangan saksi Aditia Maulana Bin Reky dipersidangan menerangkan jika saksi bekerja sebagai keamanan atau satpam pada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia tersebut, dimana saksi membenarkan jika menerima laporan dari saksi-saksi korna yang merupakan karyawan dari PT Kaldu Sari Nabati Indonesia terkait adanya kejadian kehilangan di PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, dimana kemudian saksi telah berhasil mengaman kan Terdakwa beserta sejumlah barang bukti yang diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa pada loker PT Kaldu Sari Nabati Indonesia, yang kemudian saksi melaporkan kejadiannya dengan membawa Terakwa ke pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dipersidangan membenarkan jika Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut telah mengambil sejumlah barang-barang yang hilang tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut maksudnya untuk Terdakwa perjual belikan dimana hasil dari penjualannya kemudian akan Terdakwa pergunakan bagi keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi-saksi korban yang diakui pula oleh Terdakwa, menerangkan jika saksi-saksi korban merupakan pemilik dari barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa sedangkan saksi-saksi korban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa baik untuk membawa ataupun mengambil barang-barang milik dari saksi-saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ahdiat Bin Mahdi menderita kerugian sejumlah Rp3.329.900,00(tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah), saksi Sandi Pratama Bin Mamat menderita kerugian sejumlah Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu Rupiah), saksi Hendriana Somantri Bin Nana Endat menderita kerugian sejumlah Rp1.200.000,00(satu juta dua ratus ribu Rupiah), saksi Usmara Bin Suranto menderita kerugian sejumlah Rp3.500.000,00(tiga juta lima ratus ribu Rupiah), dan saksi Poltak Ronal Alam Setiawan Bin Ryan Tanggo menderita kerugian sejumlah

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.500.000,00(enam juta lima ratus ribu Rupiah), apabila barang-barang tersebut tidak dapat kembali pada saksi-saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dikemukakan tersebut karenanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah barang sebagaimana diuraikan sebelumnya yang dilakukannya tanpa seizin dari pemiliknya yang sah, tergolong sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu bertentangan dengan hak orang lain, oleh karenanya unsur "*mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Haim akan mempertimbangan unsur selanjutnya yaitu "*jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta serta sebagaimana uraian yang telah dipertimbangkan sebelumnya, baik saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri telah menerangkan jika perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sejumlah barang di ruang tempat penyimpanan barang/loker gedung A PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia Jalan Raya Cirebon KM 24 Desa Banjaran Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka, dilakukan Terdakwa dengan sebanyak beberapa kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 dan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 yang dilakukan dengan cara-cara awalnya yaitu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 berpura-pura melamar pekerjaan di Pabrik PT.Kaldu Sari Nabati Indonesia, lalu Terdakwa melihat-lihat area tempat penyimpanan/loker di Pabrik tersebut, kemudian Terdakwa mengambil tas gendong merk Nevada warna biru dongker yang didalamnya berisikan : 1 (satu) Buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) Atas Nama Poltak Ronal Alam S Yang Dikeluarkan PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia, dan 1 (satu) Buah Handphone Merk Vivo Type V17 Pro Warna Hitam. Kemudian pada hari hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 05.45 Wib Terdakwa kembali masuk kedalam pabrik PT. Kaldu Sari Nabati Indonesi melalui pintu masuk dengan menggunakan name tag atas nama Poltak Ronal Alam Setiawan bin Ryan Tanggo, lalu Terdakwa menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil Handpone Vivo Type Y12 warna biru yang berada didalam tas gendong warna hitam dan langsung Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwa buang air kecil lalu Terdakwa kembali lagi

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil Handpone Samsung Type J2 Pro warna silver yang berada didalam tas selempang warna hijau, biru, merah dan langsung Terdakwa simpan didalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang Terdakwa pakai, setelah mengambil Handpone Samsung Type J2 Pro warna silver tersebut yakni Terdakwa kembali lagi menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil Handpone Oppo Type A95 warna silver yang berada didalam tas gendong warna hitam dan langsung Terdakwa simpan didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan yang keempat yaitu setelah Terdakwa mengambil Handpone Oppo Type A95 warna silver Terdakwa kembali lagi menuju ruang tempat penyimpanan barang atau loker, setelah Terdakwa berada di ruang loker kemudian Terdakwa membuka salah satu loker dan mengambil tas gendong warna abu-abu yang didalamnya berisi Handpone Samsung Type J7 Pro warna hitam dan kemeja lengan panjang kotak-kotak warna hitam putih, lalu Terdakwa pergi meninggalkan ruang loker dengan membawa tas gendong warna abu-abu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas karenanya Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur sebagaimana tersebut diatas, dimana perbuatannya dilakukan Terdakwa secara berlanjut, yang dilakukan selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 dan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, karenanya menurut Majelis unsur "*jika diantara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 warna Silver dengan nomor imei1 : 862619053705012, nomor imei2 : 862619053705004;
2. 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo Type A95 warna silver dengan nomor imei1 : 862619053705012, nomor imei2 : 862619053705004;
3. 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Oppo Type A95 warna perak imei1 : 862619053705012;
4. 1 (satu) buah charger handphone merk Oppo warna putih;

Bahwa terhadap barang bukti dimaksud telah diakui kepemilikannya oleh saksi Ahdiat Bin Madi, karenanya sepatutnya dikembalikan kepada saksi Ahdiat Bin Madi;

Terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor imei1 : 358796086639425, nomor imei2 : 358797086639423;
2. 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor imei1 : 358796086639425, nomor imei2 : 358797086639423,;
3. 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor imei1 : 358796086639425;
4. 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna putih;
5. 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu;
6. 1 (satu) potong baju kemeja tangan panjang kotak-kotak warna hitam putih;

Bahwa terhadap barang bukti dimaksud telah diakui kepemilikannya oleh saksi Usmara Bin Suranto, karenanya sepatutnya dikembalikan kepada saksi Usmara Bin Suranto;

Terhadap barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y12 warna biru dengan nomor imei1 : 869306043639492, nomor imei2 : 869306043639484;

Bahwa terhadap barang bukti dimaksud telah diakui kepemilikannya oleh saksi Hendriana Somantri Bin Nana Endat, karenanya sepatutnya dikembalikan kepada saksi Hendriana Somantri Bin Nana Endat;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J 2 Pro warna Silver dengan nomor imei1 : 358405091125590, nomor imei2 : 358405091125598;
2. 1 (satu) buah tas selendang merk Flava warna hijau, biru, merah;

Bahwa terhadap barang bukti dimaksud telah diakui kepemilikannya oleh saksi Sandi Pratama Bin Mamat, karenanya sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sandi Pratama Bin Mamat;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) atas nama POLTAK RONAL ALAM S yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;
2. 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Type V17 Pro warna Hitam dengan nomor imei1 : 864372044783452, nomor imei2 : 864372044783445;
3. 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Vivo Type V17 Pro warna Hitam dengan nomor imei1 : 864372044783452;

Bahwa terhadap barang bukti dimaksud telah diakui kepemilikannya oleh saksi Poltak Ronal Alam Setiawan Bin Ryan Tanggo, karenanya sepatutnya dikembalikan kepada saksi Sandi Poltak Ronal Alam Setiawan Bin Ryan Tanggo;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket sweater warna abu-abu terdapat tulisan "GAMMSITH" dibagian depan dan tulisan "ESKR" dibagian belakang;
2. 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
3. 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu, hitam bertuliskan "Nedherland" di bagian depan;
4. 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu, hijau;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatan jahatnya karenanya terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam-merah berisi video rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) yang terpasang di ruang lemari loker laki-laki di gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merekam terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 ruang penyimpanan barang / loker laki-laki yang terdapat di gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diduga dilakukan oleh tersangka USEP DANA SYAPUTRA Bin (Alm) EDI SUNARYO;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang-bukti berupa copy dari hasil rekaman atau CCTV pada PT Kaldu Sari Nabati Indonesia atas perbuatan diri Terdakwa, karenanya terhadap barang bukti perlu ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan pembelaan atau permohonan Terdakwa yang diajukannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya pada Terdakwa, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa tersebut oleh karena tidak menyangkal terhadap fakta-fakta serta kaidah-kaidah sebagaimana yang telah dipertimbangkan, karenanya terhadap Permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi-saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Usep Dana Syaputra Bin Alm. Edi Sunaryo** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pengambilan yang dilakukan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Type A95 warna Silver dengan nomor imei1 : 862619053705012, nomor imei2 : 862619053705004;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Oppo Type A95 warna silver dengan nomor imei1 : 862619053705012, nomor imei2 : 862619053705004;
 - 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Oppo Type A95 warna perak imei1 : 862619053705012;
 - 1 (satu) buah charger handphone merk Oppo warna putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Ahdiat Bin Madi;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor imei1 : 358796086639425, nomor imei2 : 358797086639423;
 - 1 (satu) buah dus handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor imei1 : 358796086639425, nomor imei2 : 358797086639423;
 - 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Samsung Type Galaxy J7 Pro warna hitam dengan nomor imei1 : 358796086639425;
 - 1 (satu) buah charger handphone merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah tas gendong warna abu-abu;
 - 1 (satu) potong baju kemeja tangan panjang kotak-kotak warna hitam putih;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Usmara Bin Suranto;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Type Y12 warna biru dengan nomor imei1 : 869306043639492, nomor imei2 : 869306043639484;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Hendriana Somantri Bin Nana Endat;

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type J 2 Pro warna Silver dengan nomor imei1 : 358405091125590, nomor imei2 : 358405091125598;

- 1 (satu) buah tas selendang merk Flava warna hijau, biru, merah;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Sandi Pratama Bin Mamat;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Karyawan (Name Tag) atas nama POLTAK RONAL ALAM S yang dikeluarkan oleh PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia;

- 1 (satu) buah dus handphone merk Vivo Type V17 Pro warna Hitam dengan nomor imei1 : 864372044783452, nomor imei2 : 864372044783445;

- 1 (satu) buah nota pembelian handphone merk Vivo Type V17 Pro warna Hitam dengan nomor imei1 : 864372044783452;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Poltak Ronal Alam Setiawan Bin Ryan Tanggo;

- 1 (satu) potong jaket sweater warna abu-abu terdapat tulisan "GAMMSITH" dibagian depan dan tulisan "ESKR" dibagian belakang;

- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;

- 1 (satu) potong baju kaos warna abu-abu, hitam bertuliskan "Nedherland" di bagian depan;

- 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu, hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah flashdisk merk Sandisk warna hitam-merah berisi video rekaman kamera CCTV (Closed Circuit Television) yang terpasang di ruang lemari loker laki-laki di gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang merekam terjadinya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 ruang penyimpanan barang / loker laki-laki yang terdapat di gedung A di PT. Kaldu Sari Nabati Indonesia yang diduga dilakukan oleh tersangka USEP DANA SYAPUTRA Bin (Alm) EDI SUNARYO;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 5 Januari 2023, oleh Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H., dan Ridho Akbar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nadiya Nur Habibah, S.Si., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Acep Kohar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H.

Ageng Priambodo Pamungkas, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nadiya Nur Habibah, S.Si., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Mjl